

OPTIMALISASI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN TANGKAP BURON DPO TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR)

Dwi Nova Indriyani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
dwinovaindriyani@gmail.com, Nyomansugiarta14@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Pencucian uang sangat erat kaitannya dengan kejahatan perdagangan gelap narkoba dan banyak kejahatan lainnya. Pencucian uang bertujuan untuk menyembunyikan sumber uang yang berasal dari kegiatan ilegal agar terlihat legal dan memperkuat posisi finansial pelakunya. Pencucian uang memiliki banyak metode dan bentuk, termasuk pemindahan uang melalui akun bank yang banyak, pembelian aset yang tidak dapat dikesan, atau melalui pembelian barang-barang mewah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi intelijen kejaksaan terhadap penanganan dpo terpidana tindak pidana narkoba dan pencucian uang di kejaksaan negeri Denpasar dan bagaimana hambatan dalam melakukan penanganan tangkap buron terpidana tindak pidana narkoba dan pencucian uang di kejaksaan negeri Denpasar. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai tangkap buron DPO dalam bidang intelijen. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh: Pengoptimalisasian yang dilakukannya oleh intelijen kejaksaan negeri Denpasar dalam proses penangkapan pelaku kasus terpidana tindak pidana narkoba dan pencucian uang dan hambatan yang dialami oleh intelijen. Dapat ditarik kesimpulan, optimalisasi intelijen kejaksaan negeri Denpasar dalam melakukan pengamanan DPO dan hambatan intelijen. Saran yang disampaikan perlu dilakukan nya adanya penambahan anggota dan bekerja sama dengan pihak terkait ataupun masyarakat.

Kata Kunci : DPO, Intelijen kejaksaan Negeri Denpasar, Narkoba dan Pencucian Uang.

Abstract

Drug trafficking crimes have long been believed to have a close relationship with the money laundering process. Money laundering as a crime has the characteristic that this crime is not a single crime but rather multiple crimes. Money laundering activities are characterized by money laundering as a follow-up crime, while predicate crimes are referred to as core crimes or as unlawful activities. and Money Laundering at the Denpasar District Prosecutor's Office and How Obstacles Are Handling the Arrest of Convicted Narcotics and Money Laundering at the Denpasar District Attorney's Office. DPO in intelligence. This research uses empirical law method. The research results obtained: Optimization carried out by the Intelligence of the Denpasar District Attorney in the process of arresting the perpetrators of Narcotics cases and Money Laundering Convicts as well as the obstacles experienced by intelligence. It can be concluded that the intelligence optimization of the Denpasar District Attorney is in securing DPOs and intelligence obstacles. Suggestions given include adding members and working with related parties or the community.

Keywords: Denpasar District Attorney's Intelligence, DPO, Narcotics and Money Laundering.

I. PENDAHULUAN

Keuntungan geografis Indonesia memang membuat negara ini menjadi salah satu titik strategis bagi perdagangan internasional, termasuk perdagangan gelap narkoba. Maka sangat penting untuk pemerintah Indonesia guna memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan perdagangan gelap narkoba agar negara ini tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan dan membahayakan masyarakat.

Dari lama kejahatan peredaran gelap narkoba dianggap memiliki hubungan erat pada proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang memperlihatkan perdagangan obat bius ialah sumber yang paling dominan serta kejahatan asal yang utama, yang memunculkan kejahatan pencucian uang. Disini menentukan suatu perbuatan yang dilarang pada sebuah peraturan UU salah satunya yakni kebijakan hukum pidana (Prasetya, 2013). Pengertian lain dari pencucian

uang (Amrani, 2015). Yakni, “proses dimana seorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal atau pemakaian pendapatan secara ilegal, lalu menyamarkan penghasilan itu supaya tampak legal”. Pencucian uang ialah usaha alihkan serta menyembunyikan uang atau aset hasil kejahatan seperti peredaran gelap narkotika agar terlihat seolah-olah ialah hasil dari aktivitas bisnis yang sah. Kejahatan peredaran gelap narkotika adalah contoh dari Unlawful Activity atau Core Crime yang menjadi dasar bagi kejahatan pencucian uang. Untuk mengatasi masalah pencucian uang, beberapa tindakan dapat dilakukan, seperti pisahkan proceeds of crime dari kegiatan kejahatan, memastikan bahwa hasil kejahatan tidak bisa dimanfaatkan dan dipakai tanpa adanya kecurigaan, dan lakukan reinvestasi hasil kejahatan guna aksi kejahatan berikutnya atau pada bisnis yang sah. Pemerintah juga dapat membuat undang-undang dan regulasi yang membantu dalam mencegah dan mengatasi pencucian uang, serta memperkuat kerja sama antar negara untuk memantau dan mengungkap kegiatan tersebut. Penegakan hukum yang ketat dan tindakan hukum yang efektif juga merupakan hal yang penting untuk memberikan deterrent bagi pelaku pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) ialah metode guna menyembunyikan, pindahkan serta memakai hasil dari sebuah tindak pidana, aktivitas organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika serta aktivitas lainnya yang menjadi kegiatan tindak pidana (Husein Yunus, 2018). Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen di lingkup Kejaksaan. Intelijen juga memiliki peran dalam mengatasi pencucian uang. Mereka bisa bekerja sama dengan aparat keamanan dan keuangan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kegiatan pencucian uang. Informasi yang diperoleh melalui intelijen bisa membantu dalam mengungkap jaringan pencucian uang dan mengungkap aliran dana yang mencurigakan.

Kegiatan intelijen kejaksaan ini merupakan bentuk salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam proses penuntutan juga memiliki satu peran yang cukup besar yakni bertanggung jawab pada bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Bidang intelijen kejaksaan memiliki peran dalam mengantisipasi potensi gangguan yang dapat menimbulkan kejahatan dan memastikan bahwa tindakan preventif dapat diambil secepat mungkin. Upaya preventif sangat penting dalam meminimalisasi risiko dan peluang terjadinya tindak pidana narkotika dan pencucian uang. Bidang intelijen kejaksaan harus bekerja keras untuk memantau dan memantau situasi, mengumpulkan informasi, dan mengidentifikasi tren dan ancaman baru untuk mengatasi masalah ini (Dananjaya dkk, 2022).

Tanggung jawab intelijen keuangan negara tersebut juga meliputi tugas dan fungsi seperti melakukan pemantauan dan evaluasi pada aktivitas terkait keuangan negara, mengumpulkan informasi dan melakukan analisis terhadap pada aktivitas terkait keuangan negara, memberikan rekomendasi dan saran kepada pihak yang berwenang untuk memantau dan mengendalikan potensi ancaman terhadap keuangan negara. Ini semua dilakukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas ekonomi negara dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan kejahatan terkait keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi intelijen kejaksaan terhadap penanganan dpo terpidana tindak pidana narkotika dan pencucian uang di kejaksaan negeri Denpasar dan hambatan dalam melakukan penanganan tangkap buron terpidana tindak pidana narkotika dan pencucian uang di kejaksaan negeri Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang memaknai dari aspek empiris, yaitu berpatokan pada sifat hukum yang nyata di masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum ialah pendekatan yang digunakan guna melihat aspek-aspek hukum pada interaksi social di masyarakat, serta fungsinya jadi penunjang guna identifikasi serta klarifikasi temuan bahan hukum untuk kebutuhan penelitian. Sebagai penelitian hukum empiris, maka studi ini didasari pada penelitian kepustakaan demi mendapat data sekunder dibidang hukum (Jonaedi Efendi, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Intelijen Kejaksaan Terhadap Penanganan DPO Terpidana Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang di Kejaksaan Negeri Denpasar.

Teknologi dan modernisasi memiliki peran penting dalam memajukan dan mempercepat perkembangan bermacam bidang yakni ekonomi, sosial, budaya, serta yang lainnya. Aplikasi

teknologi dalam bidang intelijen dan penegakan hukum juga sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan dan ancaman keamanan dan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Secara sederhana, modernisasi ialah tahap perubahan dari cara-cara tradisional ke cara baru yang lebih maju, yang mana guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Syani, 2015). Perkembangan teknologi dan modernisasi, banyak hal yang berubah dalam kehidupan masyarakat, termasuk tingkat kriminalitas. Kemajuan ekonomi dan teknologi tidak selalu menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Dalam beberapa kasus, persaingan yang semakin ketat dan tekanan sosial yang tinggi dapat memicu tindak pidana, seperti tindak pidana narkoba dan pencucian uang.

Transaksi narkoba merupakan macam ada 4 kategori yang a dilarang oleh UU serta bisa diancam sanksi pidana, yakni: 1. Perbuatan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba dan prokursor narkoba. 2. Perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekpor narkoba dan prekursor narkoba, 3. Perbuatan seperti tawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prokursor narkoba. 4. Perbuatan seperti membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Khresna Wisantya, 2021). Agar dapat melancarkan bisnisnya dengan mengembangkan pola kejahatannya, termasuk dengan melakukan pencucian uang dari hasil transaksi narkoba.

Kejahatan ini membuat aliran dana yang tidak jelas dan tidak teratur, mengacaukan sistem keuangan dan mempengaruhi stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keamanan harus terus memperkuat dan memperbarui sistem perlindungan dan pencegahan untuk mengatasi pencucian uang. UU No. 8 Tahun 2010 menetapkan sanksi-sanksi yang keras bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, dan juga memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan. Namun, upaya preventif dan pencegahan harus selalu dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mencegah tindak pidana ini. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus (Rani & Sugiarta, 2021). Tentunya, pencucian uang memiliki dampak negatif bagi perekonomian dan stabilitas keamanan suatu negara. Oleh karena itu, usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menjadi keharusan bagi setiap negara.

Pemerintah pada hal ini harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui penerapan regulasi dan peraturan yang ketat serta bekerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga, baik dalam negeri atau luar negeri, dalam memerangi tindak pidana pencucian uang. Serta juga dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan aparat penegak hukum guna cegah dan memerangi tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putu Eka Suyantha selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 22 November mengenai Pengoptimalisasian yang dilakukannya oleh Intelijen Kejaksaann Negeri Denpasar dalam proses penangkapan pelaku kasus terpidana tindak pidana narkoba dan pencucian uang yang anggota Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar lakukan pada saat kegiatan deteksi dini, dengan melakukan pengintaian. Dengan hal ini pengintaian yang di dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri denpasar yakni, Dari Kejaksaan Tinggi bali di buatkan mendaftarkan atau memasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan begitu pula sampai di Kejaksaan Agung, Dari Kejaksaan Agung dalam hal ini yaitu ADHYAKSA MONITORING CENTER memonitoring pelaku melewati Nomor Handphone pelaku tersebut, Dari Nomer Handphone pelaku, Adhyaksa monitoring center melakukan tracking, Dari melakukan tracking nomor handphone pelaku DPO, adhyaksa montoring centre, memonitoring pelaku juga bisa melihat list-list nomor kontak handphone pelaku yang sering melakukukan komunikasi dengan pelaku, Dari Nomor Handphone pelaku adhyaksa monitoring center mengetahui IMEI dari Nomor Handphone tersebut, jika pelaku melakukam pergantian Nomor Handphone pun dari IMEI pun muncul Nomor Handphone yang baru, dari IMEI lah tim tabur intelijen kejaksaan terus mengintai.

Kegiatan intelijen merupakan aktivitas yang diatur guna evaluasi dan memproses informasi guna kuasai kemampuan intelijen lawan, seperti ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan, atau bahaya yang bisa merusak sesuatu kebijakan. Intelijen yang identik pada mata-mata sesungguhnya hanya suatu kesamaan pekerja guna kumpulkan informasi untuk keperluan intelijen itu sendiri. Maka produk intelijen seperti, resume informasi mengenai objek penyelidikan (A.C, 2001). Fungsi intelijen sangat penting dalam membantu pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan keamanan dan stabilitas negara. Melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi, intelijen membantu pemerintah membuat keputusan yang tepat dan bijaksana untuk mengatasi ancaman dan mempertahankan kepentingan nasional.

Mengenai operasi penyelidikan yang dilakukan melalui bidang intelijen diatur pada KUHAP Pasal 1 Angka 5, “penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyelidikan guna menemukan sebuah peristiwa yang diperkirakan menjadi tindak pidana guna tentukan bisa atau tidaknya penyelidikan dilakukan sesuai cara yg diatur UU”. Dan penyelidikan intelijen ialah semua upaya, pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan berencana dan terarah guna mencari, kumpulkan bermacam bahan keterangan mengenai sasaran tugas organisasi lalu berikutnya diolah dan disajikan pada pimpinan yang jadi bahan masukan guna tentukan kebijaksanaan dengan resiko yang sudah diperhitungkan. Yang jadi produk intelijen ialah sebuah bentuk pelaporan hasil dari kegiatan opsional intelijen sesudah lewati proses pengolahan yakni pencatatan, penilaian dan penafsiran serta peramalan yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk yang sudah ditetapkan serta berkaitan pada tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Putu Eka Suyantha selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 22 November Wita dikatakan bahwa dalam Daftar Pencarian Orang mengenai Dokumen pendukung nya meliputi; Identitas lengkap buron, Foto ukuran 3x4, 4x6,9x14 buron, uraian singkat perkara yang dilakukan oleh buron, Pasal sangkaan/dakwaannya Perkara yang dilakukan oleh buron, Nomor Telepon buron dan nomor telepon keluarga buron, Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk buron, Putusan Pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap pada buron yang dimintakan bantuan pencarian dan penangkapan.

2. Hambatan dalam melakukan penanganan Tangkap Buron Terpidana Tindak pidana Narkotika dan Pencucian Uang di Kejaksaan Negeri Denpasar

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Putu Eka Suyantha (Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar) pada tanggal 22 November mengenai dalam setiap penanganan tangkap buron tindak pidana narkotika dan pencucian uang sering ditemukan hambatan atau permasalahan. Hambatan yang di temukan seperti; Sarana dan kuantitas sumber daya manusia, Peralatan intelijen pada Kejaksaan Negeri Denpasar juga belum dilengkapi dengan fasilitas yang canggih semacam alat sadap, HT jarak jauh dengan beberapa Kilometer, dikarenakan jika ada HT jarak jauh memudahkan bidang intelijen mengetahui pergerakan pelaku DPO di tempat kejadian untuk dilakukannya tangkap buron DPO, Senjata api ,senjata api yang digunakan dalam bidang intelijen juga haruslah canggih dikarenakan jika terjadi pelaku DPO mencoba untuk kabur dan melakukan perlawanan kita bisa melakukan sanksi tegas terhadap pelaku agar pelaku tidak mencoba untuk kabur. Sedangkan kurangnya yang mumpuni dan menguasai ilmu belum memenuhi standar kompetensi pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam tugas intelijen adalah faktor yang sangat penting. Aparatur intelijen yang berkemampuan dan keterampilan yang memadai guna melakukan tugas intelijen akan lebih efektif dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya (Indahyani, & Syamsudduha, 2022).

Kesulitan guna temukan tersangka lainnya yang ditetapkan pada “daftar pencarian orang (DPO)” dari hambatan kesulitan menemukan tersangka lainnya yang di tetapkan ada beberapa faktor pendukung dalam hal ini seperti: tersangka DPO memalsukan identitasnya dan mengubah penampilannya, dalam faktor ini umumnya guna menipu aparat, tersangka itu akan memakai nama palsu dan bisa saja palsukan seluruh identitasnya hingga mengubah penampilannya. Keterikatan antar tersangka yang dimana sesuai hasil wawancara dengan Bapak Putu Eka Suyantha selaku Kepala Seksi Intelijen beliau mengatakan, “peredaran narkotika itu melibatkan banyak orang. Jadi antara sesama tersangka itu biasanya akan mencari solusi guna sembunyikan tersangka DPO, Sebagian masyarakat susah diajak bekerja sama dimana terkadang dilapangan masyarakat susah diajak untuk kerja sama dalam keberadaan pelaku DPO tersebut ini yang membuat juga menjadi hambatan tim intelijen dalam melakukan pengamanan pelaku”.

Faktor minimnya alokasi dana Setiap kegiatan yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan pasti membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan alokasi dana yang dimiliki oleh intelijen kejaksaan terbatas dan di rasa belum mencukupi untuk mendukung tugas dan fungsi intelijen kejaksaan tersebut yang dimana pengadaan alat yang dibutuhkan intelijen kejaksaan dalam melakukan tangkap buron suatu tindak pidana yang sedang di tangani, mengingat pelaku DPO sering sekali untuk mencoba kabur. Tindak pidana ini merupakan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan modus atau tipologi yang semakin hari semakin canggih. Terbatasnya anggaran dana yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar dapat dirasakan dalam penanganan tangkap buron DPO ini.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Simpulan

Pengoptimalisasian bidang intelijen dalam penanganan tangkap buron DPO tersebut dilakukan dengan kerjasama diantaranya dengan kejaksaan agung yang dimana nantinya akan dimonitoring atau mentracking keberadaan pelaku DPO yang dicari oleh bidang intelijen kejaksaan baik melalui nomor telepon atau pun IMEI dari pelaku DPO tersebut. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar juga berperan mengawasi dan melakukan pengamanan/pengawasan yang dilakukan oleh intelijen seperti melakukan pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan, pengawasan terhadap media massa dan barang cetakan.

Hambatan yang dialami oleh intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar dalam penanganan tangkap buron DPO tersebut yakni seringkali dihadapkan dengan sarana dan kuantitas sumber daya manusia, Faktor minimnya alokasi dana, Sebagian masyarakat susah diajak untuk bekerja sama, kesulitan dalam menemukan tersangka lainnya yang ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO), Dari kesulitan dalam menemukan tersangka ada beberapa faktor lainnya seperti; Tersangka DPO memalsukan identitasnya dan mengubah penampilannya, Keterikatan antar tersangka, Sebagian masyarakat susah diajak untuk bekerja sama.

2. Saran

Jumlah anggota Seksi Intelijen yang memadai dan berkompeten sangat penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas tugas intelijen. Anggota intelijen yang banyak akan membantu dalam melakukan tugas tangkap buron DPO dan juga mempercepat proses penyelidikan dan pengamanan terhadap tersangka yang mencoba untuk kabur. Namun, bahwa jumlah anggota bukanlah satu-satunya faktor penting dalam menunjang keberhasilan tugas intelijen. Kualitas sumber daya manusia yang terlibat juga harus diperhatikan dan dikembangkan, sehingga mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan tugas intelijen. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan Negeri Denpasar untuk memfokuskan upaya pengembangan sumber daya manusia dan peralatan yang tersedia, agar tugas intelijen dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi standar yang diinginkan.

Hal ini sangat penting karena dengan adanya kerjasama dan dukungan masyarakat dalam hal ini, mempermudah proses penyelidikan dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan oleh bidang intelijen dalam mengatasi masalah pencucian uang yang berasal dari sindikat narkoba. Selain itu, dengan meminimalisir adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menghilangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, memastikan bahwa proses penyelidikan dan penuntutan dapat dilakukan secara efektif dan adil. Oleh karena itu, penting bagi bidang intelijen untuk mempercepat tindakan pengumpulan dokumen dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dokumen-dokumen tersebut agar dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.C, M. (2001). *Menguak Tabu, Teror, Motif, dan Rezim*. Jakarta: Phanta Rei Cet 1.
- Amrani, H. (2015). *Hukum Pidana Pencucian Uang (Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana Dan Penegakan Hukum)*. Yogyakarta: Uli Pres.
- Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, N. M. S. K. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Kontruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar- bali.*, 2(1).
- Husein Yunus, R. (2018). *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- I Made Dwi Narendra Dananjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. M. M. W. (2022). Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buleleng). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1).
- Indahyani, St. Syamsudduha, M. (2022). Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Sarana Dan Prasarana Terhadap Mutu Pendidikan. *Nazzama Journal Of Management Education*, 1(2).
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

- Khresna Wisantya, I. N. G. S. dan A. A. S. L. D. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan. *Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali*, 3(3).
- Prasetya, T. (2013). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Syani, A. (2015). *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara cet ke 5.